

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu produk dalam bank syariah adalah deposito *mudharabah*. Deposito adalah sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS. Deposito juga diartikan sebagai produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.¹

Sedangkan Deposito *mudharabah* adalah salah satu bentuk produk perdanaan perbankan syariah. Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah investasi dana berdasarkan *akad mudhabah* dan *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan *akad* antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis.

Perdebatan utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional, antara lain deposito bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bank islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.95

nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak.²

Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah pada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut “investasi tidak terkait” (*mudharabah mutlaqah*)³. Pada dasarnya produk tersebut sama-sama melakukan penyimpanan uang ke bank syariah. Seperti halnya bank-bank pada umumnya, penghimpunan dana pihak ketiga oleh bank syariah juga dilakukan dengan menawarkan produk giro, tabungan dan deposito. Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan yaitu tidak berbasiskan bunga (*riba*), melainkan menggunakan prinsip *mudharabah* (investasi). Berdasarkan akad atau prinsipnya tersebut, produk penghimpunan dana pada bank syariah terdiri atas giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan *mudharabah*, serta deposito *mudharabah*.

Penelitian ini didorong adanya fenomena jumlah deposito *mudharabah* sebagai berikut. Berdasarkan data yang dilaporkan dalam statistik perbankan syariah, pada tahun 2010-2014, jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp 44.07 triliun menjadi Rp 135.6 triliun. Dalam rentan waktu lima tahun, jumlah deposito *mudharabah* telah tumbuh sebesar 207.48%. Dan pada 2014 deposito *mudharabah* mengalami penurunan akibat terjadi inflasi yang mengakibatkan harga BBM naik sehingga deposito mengalami penurunan.⁴

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.104

³ Yepri Endika, *Pengaruh Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017)

⁴ <https://republika.co.id/berita/ntqjsi17/determinan-jumlah-deposito-mudharabah-bus-di-indonesia>

Dalam fenomena umum yang berkembang dalam masyarakat. Sebelum menginvestasikan danaya, nasabah akan membandingkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dari deposito *mudharabah* dengan suku bunga deposito bank konvensional. Tingkat bagi hasil yang tinggi membuat lebih banyak nasabah memilih deposito *mudharabah* dibandingkan deposito konvensional. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, diperkirakan nasabah cenderung menandatangani dananya pada deposito bank konvensional.

Tabel 1.1

Rata-rata Pertumbuhan DPK Deposito Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2019 (Dalam Triliun)

	Tahun	DPK
Bank Umum Syariah	2010	76,036
	2011	115,415
	2012	147,512
	2013	183,534
	2014	140,224
	2015	166,174
	2016	196,202
	2017	213,794
	2018	371,830
	2019	482,000

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id) (laporan keuangan diolah) 2019.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2019 mengalami pertumbuhan DPK deposito yang signifikan yang awalnya hanya Rp 76,036 triliun pada tahun 2010, sehingga DPK deposito pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 482,000 triliun. Peningkatan ini membuktikan bahwa DPK deposito di bank umum syariah setiap tahun meningkat.

Secara umum, dapat diartikan bahwa Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen uang per jangka waktu tertentu. Pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, suku bunga merupakan imbalan jasa kepada pemilik dana untuk penggunaan uang atau modalnya. Pada deposito, bunga dibayarkan sebesar jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan oleh bank sejak awal, dalam bentuk persentase dari nilai deposito.

Penelitian ini didorong adanya fenomena suku bunga sebagai berikut. Kegagalan BI rate dalam mengendalikan inflasi tidak terlepas dari kurang lancarnya transmisi BI rate ke suku bunga perbankan. Sebelum pengaruh BI rate sampe ke inflasi, BI rate terlebih dahulu akan melewati suku bunga perbankan. Dalam kondisi normal, pertama-tama BI rate akan memengaruhi suku bunga pinjaman antar bank sebagai cermin likuiditas perbankan. Selanjutnya, BI rate akan ditransmisikan ke suku bunga simpanan, terutama tabungan dan deposito.⁵ Pada tahun 2012 BI rate mengalami penurunan menjadi 5,7% yang semula tahun 2009 sebesar 7,75%. Pada November 2013, bank sentral kembali menaikkan suku bunga acuan karena muncul kekhawatiran defisit neraca transaksi berjalan akan memburuk. Akhirnya, BI rate bertengger tak bergerak di level 7,5% sejak desember 2013 hingga oktober 2015. Kemudian pada tahun

⁵ <https://money.kompas.com/red/2016/kegagalan.Bank.Sentral.Bername.BI.Rate?>

2018 suku bunga mengalami peningkatan kembali sebesar 6.00 % dari 4.25 % pada tahun 2017.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengalangan dana masyarakat. Laju inflasi yang sangat tinggi (*hyiperinflation*) akan menimbulkan ketidakpastian dalam jumlah simpanan deposito *mudharabah*, sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan anggaran belanja dan perencanaan investasi yang akan mempengaruhi keadaan keuangan bank-bank.

Penelitian ini didorong dengan adanya fenomena inflasi sebagai berikut. Inflasi sepanjang Januari 2013 melonjak hingga 1,03%. Secara tahunan, inflasi Januari 4,57% yang merupakan inflasi bulanan tertinggi selama empat tahun terakhir. Fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Badan pusat statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional pada 2014 mencapai 8,36%, atau sedikit lebih rendah dari laju inflasi pada 2013 sebesar 8,38%. Terjadinya inflasi yang tinggi akan mengakibatkan masyarakat mengurangi alokasi dana investasinya untuk memenuhi konsumsi, tetapi sebaliknya apabila inflasi rendah maka masyarakat akan dapat mengalokasikan dananya untuk investasi ke bank, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada pertumbuhan deposito *mudharabah*.⁶

Adanya perpindahan dana nasabah konvensional ke bank syariah membuat dana yang dihimpun bank dari masyarakat bisa berubah, sehingga

⁶<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254?>

dalam melakukan kegiatan pembiayaan pada masyarakat, bank syariah harus bijak dalam menentukannya agar seimbang dengan dana yang dihimpun.

Berdasarkan akad atau prinsipnya, produk penghimpun dana terdiri atas giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan *mudharabah*, serta deposito *mudharabah*. Diantara produk-produk DPK bank syariah itu, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total DPK bank syariah. Berdasarkan data yang dilaporkan dalam statistik perbankan syariah, pada tahun 2010-2014, jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp 44.07 triliun menjadi Rp 135.6 triliun. Dalam rentan waktu lima tahun, jumlah deposito *mudharabah* telah tumbuh sebesar 207.48 %. Selain itu dilihat dari proporsinya terhadap total DPK, proporsi deposito *mudharabah* selama periode tahun 2010-2014 juga mengalami peningkatan dari 57.9 % menjadi 62.3 persen. Dan pada Juli 2018 Bank Indonesia (BI) mencatat adanya perlambatan pertumbuhan DPK sebesar 6,9 % dibanding dengan bulan Juni 2018 yang mencapai 7 %.⁷

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tren deposito *mudharabah* mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Artinya, semakin besar bagi hasil mengindikasikan bahwa semakin besar pula jumlah dana nasabah yang diinvestasikan ke deposito *mudharabah*.

Beberapa penelitian yang meneliti tentang Deposito *Mudharabah* antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Wasilah (2016) yang melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia. Menyimpulkan bahwa variabel tingkat suku bunga,

⁷ <https://republika.co.id/berita/ntqjsi17/determinan-jumlah-deposito-mudharabah-bus-di-indonesia>

tingkat bagi hasil, inflasi dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, Raditiya (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah. Menyimpulkan tingkat suku bunga hasil berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* dan bagi hasil mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian lainnya, mulai dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan data terbaru yaitu 10 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2018, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih menggambarkan situasi perbankan syariah pada saat ini dan yang terakhir adalah perbedaan pada populasi dan sampel yang diambil, karena dalam penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah.

Fenomena diatas diperkuat dengan adanya *reseacrh gap* sebagai berikut:

Tabel 1.2

Research Gap Bagi Hasil

Penelitian	Hasil Penelitian
Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar (2018) ⁸	Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>

⁸ Sri Rahayu, Rahmadani Siregar, *Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudhrabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018)

Asmawarna Sinaga (2016) ⁹	Bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>
--------------------------------------	---

Sumber: Diolah dari beberapa sumber, 2019

Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar (2108) menunjukkan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* dengan nilai signifikan α ($0,000 < 0,05$) dan t hitung $> t$ tabel ($6,675 > 1,67943$). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asmawarna Sinaga (2016) juga menunjukkan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Tabel 1.3
Research Gap Suku Bunga

Penelitian	Hasil Penelitian
Abadiliah, Adhisyahfitri, Evalina Ikhsan (2018) ¹⁰	Suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>
Dika Wahyuningtyas (2015) ¹¹	Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito <i>mudharabah</i>

Sumber: Diolah dari beberapa sumber, 2019

⁹ Asmawarna Sinaga, *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, Inflasi dan Harga Emas Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Perbankan Syariah*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Muhammadiyah Tanjung Pura-Langkat, 2016)

¹⁰ Abadiliah, Adhisyahfitri, Evalina Ikhsan, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah*, (Studi Kasus Perbankan Syariah, 2018)

¹¹ Dika Wahyuningtyas, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*, (Studi Kasus Bank Umum Syariah, 2015)

Penelitian yang dilakukan Abadillah, Adhisyahfitri, Evalina Ikhsan (2018) menunjukkan bahwa suku bunga Suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Sedangkan pada penelitian Dika Wahyuningtyas (2015) suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Tabel 1.4
Research Gap Inflasi

Penelitian	Hasil Penelitian
Ifat Marifat (2016) ¹²	Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>
Firda Febriani (2019) ¹³	Inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito <i>mudharabah</i>

Sumber: Diolah dari beberapa sumber, 2019

Penelitian yang dilakukan Ifat Marifat (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Sedangkan pada penelitian Firda Febriani (2019) inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* sebesar 0,93%.

¹² Ifat Marifat, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi, dan Jumlah Deposito Mudharabah*, (Studi Kasus Bank Umum Syariah, 2016)

¹³ Firda Febriani, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah*, (Studi Kasus Bank Umum Syariah, 2019)

Maka, dari data diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji lebih jauh apakah tingkat bagi hasil, suku bunga dan inflasi, berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabh* pada Bank Umum Syariah?

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan fokus serta menghindari pembahasan yang menyimpang dari rumusan masalah yang hendak diteliti, maka penulis membatasi masalah dengan hanya melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah dan responden yang dilakukan dalam penelitian ini adalah responden bagi hasil, suku bunga dan inflasi Bank Umum Syariah. Dasar pemilihannya adalah untuk memudahkan proses pengumpulan data dan menjaga kehomogenan data.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok pembahasan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh suku bunga terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabh* pada Bank Umum Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan, memperluas dan mengembangkan pemahaman peneliti, serta untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam menjawab permasalahan serta nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini sebagai referensi dalam perbankan syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan masalah

pengaruh bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam menambah pengetahuannya mengenai pengaruh bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

4. Bagi Perbankan

Pengaruh bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Menjadi topik yang akan di bahas dalam penelitian ini dan dapat bermanfaat bagi perbankan.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan atau sistematika dalam penulisan proposal ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan pokok penyusunan dan alasan memilih topik, identifikasi masalah, batasan masalah yang langsung fokus pada objek yang akan diteliti, rumusan masalah yang menjadi inti dari skripsi ini, tujuan penelitian yang mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai peneliti, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi pengertian

bagi hasil, pengertian suku bunga, pengertian inflasi, pengertian deposito *mudharabah*, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran beserta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian meliputi: bagi hasil, suku bunga, inflasi dan jumlah deposito *mudharabah*, definisi operasional variabel dan teknik analisis data yang terdiri dari pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi data panel (uji chow, uji hausman), uji hipotesis (uji T, uji F, uji R^2).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data yang menampilkan proses pengujian data dengan menggunakan model dan alat analisis data, serta pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis). Pembahasan hasil analisis menjelaskan dan membahas hasil dari pengujian tersebut dan dijelaskan dalam bentuk kalimat naratif sehingga menemukan jawaban atas dari perumusan masalah diatas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, serta saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.